



P E N E T A P A N
Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Batu Mulia, RT. 009, RW. 005, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb, tanggal 12 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2005, Pemohon (Xxxxx) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama (Didik Sudaryoko bin Heri Sukanto), menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon (Xxxxx) telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 136/13/VI/2005, tanggal 06 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Yuli Setiawati binti Jayin / tempat tanggal lahir : Cilacap, 30-07-1987 yang benar adalah Xxxx / tempat tanggal lahir : Cilacap, 30-07-1990;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Yuli Setiawati binti Jayin / tempat tanggal lahir : Cilacap, 30-07-1987, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/13/VI/2005 tanggal 06 Juli 2005 menjadi Xxxx / tempat tanggal lahir : Cilacap, 30-07-1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxx, tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan,

Hal. 2 dari 8 hal, Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor : 136/13/VI/2005, tanggal 06 Juli 2005. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon, Nomor DN-15 DI 1974255, tanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum para

Hal. 3 dari 8 hal, Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili para Pemohon dan *relaas* Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga para Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/13/VI/2005, tanggal 06 Juli 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, yaitu tertulis **Yuli Setiawati binti Jayin / Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 – 1987** padahal yang benar adalah **Xxxxx/ Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 - 1990**. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 8 hal, Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/13/VI/2005, tanggal 06 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, karena akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agar menetapkan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/13/VI/2005, tanggal 06 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, yaitu **Yuli Setiawati binti Jayin / Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 – 1987** menjadi **Xxxxx/ Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 - 1990**, dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, karena semua bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah ternyata telah sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka secara formil kelima bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon), maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 8 hal, Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai kewenangan *relatif* untuk mengadilinya serta terbukti pula bahwa nama Pemohon adalah **Xxxxx/ Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 - 1990;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon), terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Didik Sudaryoko bin Heri Sukamto**, dan di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis identitas Pemohon **Yuli Setiawati binti Jayin / Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 – 1987;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **Didik Sudaryoko bin Heri Sukamto** secara sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/13/VI/2005, tanggal 06 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa nama Pemohon adalah **Xxxxx/ Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 - 1990;**
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/13/VI/2005, tanggal 06 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru identitas Pemohon tertulis **Yuli Setiawati binti Jayin / Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 – 1987;**
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah identitas Pemohon

Hal. 6 dari 8 hal, Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah yang semula identitas Pemohon tertulis **Yuli Setiawati binti Jayin / Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 – 1987** menjadi **Xxxxx/ Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 – 07 – 1990** telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka petitum angka 3 dalam surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan **Yuli Setiawati binti Jayin / tempat tanggal lahir : Cilacap, 30-07-1987** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/13/VI/2005

Hal. 7 dari 8 hal, Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 05 menjadi **Xxxxxx / tempat tanggal lahir : Cilacap, 30-07-1990;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **03 April 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1439** Hijriah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Samsul Bahri, S.H.I.

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Hamid, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal, Penetapan. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)